**LEGAL ANALYSIS OF TERRORISM CRIMINAL ACTS IN INDONESIA (CASE STUDY: 2002 BALI BOMBINGS*)***

**Analisis Hukum Tindak Pidana Terorisme di Indonesia**

**(Studi Kasus Bom Bali)**

**Muhamad Jahuri**

***Abstract***

*Since its proclamation of independence in 1945, Indonesia, as a sovereign state grounded in law, has the responsibility to protect the security and welfare of its nation. This mandate is enshrined in the 1945 Constitution, emphasizing the protection of the Indonesian nation from all threats, including terrorism. Terrorism, terminologically defined as the use of violence to create fear for political purposes, has become a significant global and national challenge. In the Indonesian context, events such as the Bali Bombings I and II in 2002 have demonstrated the destructive impact of terrorism, not only causing social and economic harm but also endangering national security and international relations. Law Number 15 of 2003 on the Eradication of Criminal Acts of Terrorism in Indonesia represents a legislative response to this threat, embodying the government's efforts in combating and preventing terrorism. Through policies such as Government Regulation in Lieu of Law (PERPU) Number 2 of 2002 and the ratification of PERPU Number 1 of 2002, the Indonesian government strives to fulfill its obligation to protect its citizens from national and international terrorist threats. This research analyzes the role and challenges of criminal law in tackling terrorism in Indonesia, and explores effective strategies for the future in addressing the evolving threat of terrorism.*

***Keywords****: Terrorism, Anti-Terrorism Law, National Security, Indonesia, Criminal Law.*

**Abstrak**

Sejak proklamasi kemerdekaannya pada tahun 1945, Indonesia, sebagai negara berdaulat berlandaskan hukum, memiliki tanggung jawab untuk melindungi keamanan dan kesejahteraan bangsanya. Hal ini dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan perlindungan bangsa Indonesia dari setiap ancaman, termasuk terorisme. Terorisme, yang didefinisikan secara terminologi sebagai penggunaan kekerasan untuk menciptakan ketakutan demi tujuan politik, telah menjadi tantangan global dan nasional yang signifikan. Dalam konteks Indonesia, peristiwa seperti Bom Bali I dan II pada tahun 2002 telah menunjukkan dampak destruktif terorisme, yang tidak hanya merugikan secara sosial dan ekonomi, tetapi juga membahayakan keamanan nasional dan hubungan internasional. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia merupakan respons legislatif terhadap ancaman ini, mewakili upaya pemerintah dalam menanggulangi dan mencegah tindak pidana terorisme. Melalui kebijakan seperti PERPU Nomor 2 Tahun 2002 dan pengesahan PERPU Nomor 1 Tahun 2002, pemerintah Indonesia berupaya memenuhi kewajibannya dalam melindungi warga negara dari ancaman terorisme, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Penelitian ini menganalisis peran dan tantangan hukum pidana dalam menanggulangi terorisme di Indonesia, serta mengeksplorasi strategi-strategi efektif untuk masa yang akan datang dalam menghadapi ancaman terorisme yang terus berkembang.

**Kata Kunci** : Terorisme, Undang-Undang Anti-Terorisme, Keamanan Nasional, Indonesia, Hukum Pidana.

### PENDAHULUAN

Dimulai pada tahun 1945 Indonesia telah memproklamirkan menjadi negara kesatuan berdaulat yang berlandaskan hukum dan memiliki tanggung jawab memberikan keamanan, kedamaian dan kesejahteraan untuk bangsa Indonesia. Agar tujuan tersebut dapat terwujud, maka pemerintah harus memelihara dan menegakkan kedaulatan serta menjamin keamanan dari setiap ancaman atau tindakan yang bersifat destruktif baik dari dalam maupun luar negeri (Firmansyah, 2011)

Terorisme secara terminologi didefinisikan sebagai penggunaan kekerasan untuk menciptakan ketakutan, khususnya demi tujuan politik. Teroris, pelaku aksi tersebut, menggunakan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut, seringkali dengan motivasi politik. Menurut definisi yang disepakati oleh Dinas Inteligen Amerika dan Inggris dalam seminar tahun 1979, terorisme adalah penggunaan kekerasan terhadap sipil untuk mencapai tujuan politik. Konvensi PBB tahun 1973 mendefinisikan terorisme sebagai kejahatan yang menargetkan negara untuk menciptakan teror terhadap individu, kelompok, atau masyarakat. Departemen Pertahanan AS mendefinisikan terorisme sebagai tindakan ilegal atau ancaman dengan kekerasan untuk memaksa atau mengintimidasi pemerintah demi tujuan politik atau ideologi. Dari berbagai definisi ini, terorisme dapat dipahami sebagai penggunaan kekerasan untuk menciptakan ketakutan, menargetkan kepentingan sipil dan negara, demi tujuan politik tertentu. Definisi ini konsisten dengan UU No. 15 Tahun 2003 yang mendefinisikan tindak pidana terorisme sebagai penggunaan kekerasan atau ancaman untuk menciptakan suasana teror, menimbulkan korban massal, merampas kebebasan, merusak objek vital, atau fasilitas publik dengan hukuman yang berat (Aji, 2013).

Salah satu peristiwa terorisme di Indonesia adalah kasus Bom Bali I dan II pada tahun 2002 silam. Serangkaian aksi terorisme yang berupa pengeboman di berbagai lokasi di Republik Indonesia telah menyebabkan ketakutan yang meluas di masyarakat. Peristiwa bom Bali 1 dan 2, serta kejadian serupa lainnya, telah menyebabkan kehilangan nyawa dan kerusakan harta benda yang signifikan. Dampak dari peristiwa-peristiwa ini sangat merugikan, mempengaruhi aspek sosial, ekonomi, politik negara, serta merusak hubungan Indonesia dengan komunitas internasional. Pemanfaatan bom dalam aksi terorisme adalah sebuah taktik yang lazim di berbagai negara. Terorisme, sebagai kejahatan yang melintasi batas negara dan terstruktur, seringkali melanggar hukum internasional dan memiliki jaringan yang ekstensif. Aksi terorisme ini menimbulkan ancaman terhadap keamanan dan perdamaian, baik secara nasional maupun global. Oleh karena itu, sangat krusial bagi pemerintah untuk mengambil langkah efektif dan akurat dalam menangani ancaman tersebut (Firmansyah, 2011).

Terorisme di Indonesia telah menyebabkan banyak korban jiwa, termasuk warga negara Indonesia dan asing. Salah satu insiden besar adalah peledakan bom bunuh diri di Legian, Kuta, Bali pada 12 Oktober 2002, yang mengakibatkan kematian sekitar 184 orang dan melukai ratusan lainnya dari berbagai negara seperti Australia, Amerika Serikat, Jerman, dan Inggris. Serangan bom lainnya juga terjadi di beberapa lokasi di Indonesia, termasuk di Jakarta, Makassar, dan di dekat kedutaan besar Filipina dan Australia, serta di daerah konflik seperti Poso, Aceh, dan Maluku. Kejadian-kejadian ini telah menciptakan rasa ketakutan dan kecemasan di masyarakat. Dampak dari serangan bom ini tidak hanya merusak bangunan, tetapi juga menimbulkan ketakutan di kalangan warga Indonesia dan asing. Di tingkat internasional, hal ini menurunkan kepercayaan terhadap sektor keamanan Indonesia dan merugikan sektor pariwisata, dengan adanya persepsi bahwa Indonesia adalah negara dengan keberadaan teroris. Terorisme telah berkembang menjadi sebuah kejahatan transnasional, di mana tindak pidana yang terjadi di satu negara sering kali melibatkan yurisdiksi lebih dari satu negara. Seperti dijelaskan oleh Romli Atmasasmita, evolusi ini sering menyebabkan konflik yurisdiksi, yang berpotensi mengganggu hubungan internasional antar negara dalam menangani kasus-kasus kriminal lintas batas yang berbahaya. Terorisme merupakan salah satu contoh kejahatan lintas batas yang sangat mengancam keamanan dan perdamaian global (Soetriadi, 2008).

Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945, yang menekankan pada "hal ikhwal kegentingan yang memaksa", Pemerintah Republik Indonesia bertekad untuk segera mengatasi peristiwa bom Bali dan mencegah terjadinya insiden serupa yang dapat menyebabkan korban jiwa dan kerusakan harta benda. Sebagai respons, pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 2 Tahun 2002, yang mengesahkan PERPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, khususnya terkait dengan insiden peledakan bom Bali (Firmansyah, 2011).

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, di mana hasilnya diungkapkan secara naratif. Tujuan utamanya adalah untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena yang sedang diteliti, dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang subjek tersebut, berlandaskan konsep atau teori spesifik, seperti yang dijelaskan oleh Khairi (2021). Dalam pengumpulan datanya, penelitian ini mengandalkan literatur, mencakup sumber-sumber sekunder seperti jurnal, buku, dan laporan. Selain itu, metode normatif dalam kerangka kerja kualitatif juga diaplikasikan, dengan data yang bersifat deskriptif yang berasal dari dokumen, wawancara, dan observasi langsung, sebagaimana dijelaskan oleh Robbani (2022).

### HASIL & PEMBAHASAN

1. **Hasil**

Dalam menghadapi potensi kejadian serupa yang dapat menyebabkan kerugian jiwa dan harta, pemerintah mengambil langkah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 2 Tahun 2002. PERPU ini mengatur tentang penerapan PERPU Nomor 1 Tahun 2002, yang berfokus pada pemberantasan tindak pidana terorisme, khususnya terkait dengan insiden peledakan bom di Bali. Selanjutnya, melalui proses legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat, kedua PERPU tersebut akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 mengesahkan PERPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 mengesahkan PERPU Nomor 2 Tahun 2002 tentang penerapan PERPU Nomor 1 Tahun 2002, keduanya terkait dengan upaya pemberantasan terorisme pasca peristiwa bom Bali.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2002, yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, secara spesifik menginkorporasi ketentuan-ketentuan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagaimana terdapat dalam Convention Against Terrorism Bombing (1997) dan Convention on the Suppression of Financing Terrorism (1997). Ini termasuk aturan terkait yurisdiksi transnasional dan internasional serta ketentuan khusus terhadap terorisme internasional. PERPU ini memiliki beberapa karakteristik unik, termasuk:

1. Berfungsi sebagai payung hukum bagi peraturan lain yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme.
2. Berisi ketentuan khusus mengenai perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka atau terdakwa, yang dikenal sebagai "safe guarding rules".
3. Menegaskan bahwa tindak pidana dengan motif atau tujuan politik harus diberantas melalui kerjasama bilateral dan multilateral untuk efektivitas yang lebih tinggi.
4. Memuat ketentuan yang memberi wewenang kepada Presiden untuk membentuk satuan tugas anti-teror, dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik (sunshine principle) dan prinsip efektivitas waktu dalam pemberantasan.
5. Ketentuan yuridiksi yang berdasarkan pada asas teritorial, ekstrateritorial, dan nasional aktif, diharapkan memberikan jangkauan efektif dalam menangani tindak pidana terorisme.
6. Aturan tentang pendanaan kegiatan teroris sebagai bagian dari tindak pidana terorisme, yang juga menyebabkan pembentukan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
7. Ketentuan yang menegaskan bahwa PERPU ini tidak menghalangi kebebasan berpendapat melalui demonstrasi, protes, atau kegiatan advokasi.
8. Pemeliharaan ancaman sanksi pidana minimum khusus untuk memperkuat fungsi pencegahan dan penjeraan bagi pelaku tindak pidana terorisme.
9. PERPU ini merupakan ketentuan khusus dengan sanksi pidana yang diperkuat dan berfungsi sebagai tindakan koordinatif (coordinating act) untuk memperkuat keseluruhan struktur hukum terkait pemberantasan terorisme (Firmansyah, 2011).
10. **Pembahasan**

**Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia**

Terorisme, sebagai kejahatan yang terjadi tanpa membedakan korban, telah meresahkan masyarakat di negara maju dan berkembang. Untuk mengatasi ini, Indonesia mengadopsi asas ekstra teritorial yang memerlukan konsep hukum pidana nasional yang konsisten di berbagai negara, terutama terhadap kejahatan serius seperti pembakaran, pembunuhan, dan tindak pidana politik. Mengatasi terorisme bukan tugas sederhana, karena sejarah dan kondisinya berbeda-beda di tiap negara. Saat ini, kebanyakan hukum pidana nasional sudah mengatur tentang tindak pidana terorisme, tetapi ketentuannya sering berbeda dari kejahatan lain karena terorisme dianggap sebagai fenomena kriminalitas dengan motif sebagai unsur utama. Terorisme adalah kejahatan berdimensi internasional yang menimbulkan ketakutan luas. Muladi berpendapat bahwa terorisme adalah kejahatan luar biasa yang memerlukan penanganan luar biasa pula.

Sampai tahun 2002, komunitas internasional telah mengadopsi 12 konvensi sektoral terkait terorisme, dan Indonesia telah meratifikasi empat di antaranya. Ini menunjukkan kebutuhan Indonesia untuk mengambil tindakan nasional melalui langkah-langkah legislatif, administratif, dan lainnya dalam rangka memberantas terorisme. Tanggapan Dewan Keamanan PBB terhadap peristiwa Bom Bali I juga mendorong pemerintah Indonesia untuk membuat undang-undang pemberantasan terorisme. Menurut Romli Atmasasmita, tujuan dari undang-undang ini meliputi:

1. Memberikan dasar hukum yang kuat dan menyeluruh untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan kasus terorisme.
2. Menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan damai, yang mendukung kesejahteraan bangsa Indonesia.
3. Mencegah dampak negatif terorisme pada masyarakat dan mencegah penyalahgunaan wewenang oleh aparat negara dalam tugas pencegahan dan pemberantasan terorisme.
4. Menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme.
5. Melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan seluruh isinya dari aksi terorisme yang berkaitan dengan isu lokal, nasional, maupun internasional, serta mencegah pengaruh dan tekanan dari negara besar dengan alasan memerangi terorisme.

Undang-undang tindak pidana terorisme dianggap penting untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi seluruh warga dan wilayah Indonesia dari bahaya terorisme. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang aman, tertib, damai, dan sejahtera bagi masyarakat. Pembentukan undang-undang ini sejalan dengan tujuan nasional untuk kesejahteraan sosial dan perlindungan masyarakat. Ini juga mendukung prinsip kriminalisasi, yaitu mengkriminalisasi tindakan yang secara inheren merupakan kejahatan (mala in se/malum in se), serta mencakup kebijakan integratif yang menggabungkan pendekatan hukum pidana (penal approach) dengan pendekatan non-pidana (non-penal approach).

Namun, penggunaan kata 'mutlak' dalam konsiderans menunjukkan bahwa pendekatan penal dianggap sebagai satu-satunya solusi dalam mengatasi terorisme, yang tidak sejalan dengan prinsip kriminalisasi ultimum remedium yang menyarankan agar undang-undang juga mempertimbangkan pendekatan non-penal. Jika undang-undang tidak mencakup pendekatan non-penal, maka penggunaan kata 'mutlak' sebaiknya dihilangkan. Pentingnya pendekatan non-penal dalam kebijakan pemberantasan kejahatan karena peran strategisnya dalam memperbaiki kondisi sosial yang secara tidak langsung mencegah terjadinya kejahatan. Pendekatan non-penal dalam pemberantasan terorisme mencakup berbagai aspek kehidupan sosial, seperti peningkatan pendidikan moral dan agama, serta usaha-usaha untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Pendekatan ini sangat penting, terutama dalam menangani tindak pidana terorisme yang didasari oleh motif agama atau ideologi. Mengatasi terorisme yang bermotif agama atau ideologi bukan tugas yang mudah, karena meskipun pelaku dapat ditangkap atau dieliminasi, keyakinan mereka sulit untuk diubah. Oleh karena itu, terorisme dengan motivasi agama atau ideologi tidak bisa diatasi hanya dengan pendekatan hukum pidana yang represif, karena pendekatan yang terlalu keras dapat memicu aksi balas dendam.

Selain itu, terdapat wacana tentang pemberlakuan sanksi pidana, baik nasional maupun internasional, terhadap kejahatan terorisme, termasuk penerapan asas retroaktif. Asas ini umumnya diadopsi secara universal sebagai upaya menghormati dan melindungi hak asasi manusia (HAM). Namun, penerapan asas retroaktif pada kejahatan terorisme, terutama jika dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, bisa menimbulkan kontroversi, terutama berkaitan dengan keadilan hukum. Perdebatan tentang asas retroaktif terhadap pelaku kejahatan terorisme menjadi fokus utama dalam pembahasan ini, baik dalam konteks kasus internasional maupun nasional. Hukum retroaktif mengacu pada penerapan hukum yang berlaku surut, mengubah konsekuensi hukum dari tindakan yang telah dilakukan atau status hukum dari perbuatan dan hubungan yang ada.

Sebuah peraturan perundang-undangan dinyatakan memiliki asas retroaktif jika memenuhi kondisi tertentu, seperti menyatakan seseorang bersalah atas perbuatan yang pada saat dilakukan bukan merupakan kejahatan, atau menjatuhkan hukuman lebih berat daripada yang berlaku saat perbuatan itu dilakukan. Asas retroaktif tidak boleh digunakan kecuali dalam kasus pelanggaran HAM berat atau kejahatan setara, peradilan internasional ad hoc, dan jika hukum nasional negara tersebut tidak mampu menangani kejahatan tersebut.

Bahri Nasution menyatakan bahwa terorisme dapat terjadi di mana saja dan mengancam keselamatan siapa saja. Dengan perkembangan teknologi dan telekomunikasi, terorisme menjadi lebih kompleks dan serius. Terorisme, yang terjadi di banyak negara belakangan ini, tidak terbatas pada aksi warga negara suatu negara terhadap negara lain, menunjukkan bahwa terorisme adalah fenomena kejahatan transnasional dan internasional. Oleh karena itu, terorisme perlu diatur dalam perundang-undangan khusus, yang mendorong pengesahan undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme. Pemberlakuan asas retroaktif dalam hukum, yang menyimpang dari asas legalitas, bukanlah hal baru. Proses terhadap penjahat perang adalah contoh penerapan asas retroaktif. Hal ini menunjukkan bahwa asas non-retroaktif bukan lagi prinsip hukum yang universal. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Teroris, khususnya Pasal 6 dan Pasal 7, memberikan contoh penindakan tegas dalam pemberantasan tindak pidana terorisme (Perdana, 2016)

**Analisis Hukum Tindak Pidana Terorisme di Indonesia**

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, yang mensahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, bertujuan untuk mencapai tujuan nasional yang diamanatkan oleh pembukaan UUD 1945. Tujuan ini termasuk melindungi seluruh bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan berkontribusi pada ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Hal ini memerlukan penegakan hukum dan ketertiban yang konsisten dan berkelanjutan.

Selain itu, serangkaian peristiwa pemboman di Indonesia telah menyebabkan kehilangan nyawa, ketakutan luas di masyarakat, dan kerugian harta benda, dengan dampak besar pada kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan internasional. Terorisme, sebagai kejahatan transnasional dan terorganisasi dengan jaringan luas, mengancam perdamaian dan keamanan nasional dan internasional. Oleh karena itu, untuk mengembalikan kehidupan masyarakat yang tertib dan aman, serta memberikan landasan hukum yang kuat dalam menghadapi keadaan mendesak dalam pemberantasan terorisme, perlu adanya pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, yang kemudian dijadikan Undang-Undang.

Pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia bersifat proaktif dan antisipatif, berlandaskan kehati-hatian dan jangka panjang, dengan beberapa alasan:

1. Masyarakat Indonesia yang multi-etnik dan tersebar di ratusan ribu pulau, termasuk yang berbatasan dengan negara lain.
2. Karakteristik masyarakat Indonesia yang memerlukan kewaspadaan tinggi terhadap aktivitas terorisme internasional.
3. Konflik-konflik terkini yang merugikan dan berpotensi sebagai lahan subur terorisme internasional, baik oleh warga negara Indonesia maupun orang asing.
4. Terorisme internasional sebagai kejahatan terorganisasi membutuhkan peningkatan kewaspadaan dan kerja sama dalam memelihara integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
5. Upaya pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia bukan hanya masalah hukum dan penegakan hukum, tetapi juga melibatkan aspek sosial, budaya, dan ekonomi yang berhubungan erat dengan ketahanan bangsa. Oleh karena itu, kebijakan dan langkah-langkah pencegahan serta pemberantasan terorisme harus mempertimbangkan keseimbangan antara melindungi kedaulatan negara, hak asasi korban dan saksi, serta hak asasi tersangka atau terdakwa.

Dari berbagai nilai filosofis tersebut, kehadiran Undang-Undang No. 15 Tahun 2003, yang mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang pemberantasan terorisme, menjadi sangat strategis untuk mengatasi dan mencegah berbagai bentuk tindak pidana terorisme yang mengancam keamanan, ketentraman, dan keutuhan rakyat Indonesia. Sementara itu, UU No. 16 Tahun 2003 juga lahir sebagai tindak lanjut dari PERPU No. 2 Tahun 2002, yang diundangkan menyusul peristiwa pemboman di Bali pada 12 Oktober 2002. Beberapa alasan hukum untuk pengesahan UU No. 16 Tahun 2003 adalah sebagai berikut: Pertama, peristiwa pemboman di Bali telah menimbulkan rasa takut dan korban jiwa serta kerugian harta benda. Kedua, dampak pemboman di Bali terhadap sosial, ekonomi, politik, dan hubungan internasional, serta keamanan internasional, yang mengakibatkan PBB mengeluarkan resolusi terkait. Ketiga, untuk memberikan landasan hukum yang kuat dalam menangani peristiwa tersebut, Presiden Indonesia telah menetapkan PERPU No. 2 Tahun 2002.

UU No. 16 Tahun 2003 sangat signifikan dalam mengembalikan rasa aman dan memberikan perlindungan kepada masyarakat Indonesia, memberikan dampak positif bagi perkembangan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan internasional Indonesia.

Undang-Undang No. 15 Tahun 2003, yang mensahkan Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, disetujui oleh Presiden Republik Indonesia dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) pada 4 April 2003. UU ini terdiri dari dua pasal, dengan Pasal 1 yang menyatakan Perpu No. 1 Tahun 2002 ditetapkan menjadi UU, dan Pasal 2 yang menetapkan UU ini berlaku sejak diundangkan.

Perpu No. 1 Tahun 2002 yang menjadi UU ini terdiri dari 8 bab dan 47 pasal. Bab I berisi Ketentuan Umum dengan dua pasal, termasuk definisi istilah dan tujuan UU yang menekankan pada pemberantasan terorisme sambil menjunjung tinggi HAM dan non-diskriminatif. Bab II mengatur Lingkup berlaku UU, termasuk yurisdiksi terhadap tindak pidana terorisme yang terjadi di dalam atau luar wilayah Indonesia. Bab III membahas Esensi Tindak Pidana Terorisme, dengan Pasal 6 yang mendefinisikan tindak pidana terorisme dan sanksi yang berlaku, dan Pasal 7 yang menetapkan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang bertujuan menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas sebagai bagian dari tindak pidana terorisme. UU ini secara keseluruhan bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang kuat dalam mengatasi dan mencegah terorisme, dengan mempertimbangkan ketentraman, keselamatan masyarakat, dan ketertiban masyarakat.

Undang-Undang No. 15 Tahun 2003, yang mengesahkan Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, mencakup ketentuan hukum mendetail terkait dengan pelaku dan jenis tindak pidana terorisme. Pasal 7 menetapkan pidana maksimal seumur hidup bagi pelaku yang merusak objek vital, lingkungan, fasilitas publik, atau internasional. Pasal 8 memperkuat Pasal 6 dengan merinci 18 jenis tindakan yang dianggap sebagai terorisme. Pasal 9 menetapkan pidana bagi pelaku yang menggunakan senjata api, bahan peledak, atau bahan berbahaya lainnya. Pasal 10 sampai 13 mengatur pidana bagi pelaku yang menggunakan senjata kimia, biologis, radioaktif, menyediakan dana, mengumpulkan harta, atau memberikan bantuan untuk tindak pidana terorisme. Pasal 14 dan 15 menetapkan hukuman bagi mereka yang merencanakan atau melaksanakan tindakan terorisme. Pasal 16 mengatur tentang bantuan untuk terorisme dari luar negeri, dan Pasal 17 mengenai tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh korporasi, dengan konsekuensi pidana bagi korporasi dan/atau pengurusnya. Pasal 18 berkaitan dengan teknis penyerahan surat panggilan dan denda maksimal, sedangkan Pasal 19 mengatur tentang pidana minimal, seumur hidup, atau mati, yang tidak berlaku bagi pelaku di bawah 18 tahun. UU ini secara keseluruhan dirancang untuk memberikan hukuman yang sesuai bagi berbagai bentuk tindak pidana terorisme, dengan mempertimbangkan aspek legalitas dan kemanusiaan.

Bab IV Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme berfokus pada tindak pidana lain yang berkaitan dengan terorisme, meliputi lima pasal. Pasal 20 menetapkan pidana bagi siapa saja yang menghalangi proses peradilan terorisme, seperti mengintimidasi penyelidik, penyidik, penuntut umum, penasihat hukum, atau hakim, dengan ancaman pidana minimal tiga tahun dan maksimal lima belas tahun. Pasal 21 mengatur pidana bagi seseorang yang memberikan kesaksian palsu, mempengaruhi sidang pengadilan secara melawan hukum, atau menyerang saksi atau petugas peradilan, dengan hukuman serupa. Pasal 22 menetapkan pidana bagi yang menggagalkan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan terkait tindak pidana terorisme, dengan pidana penjara minimal dua tahun dan maksimal tujuh tahun. Pasal 23 memberi sanksi pidana kurungan maksimal satu tahun bagi saksi atau orang lain yang melanggar ketentuan tertentu, dan Pasal 24 menegaskan bahwa pidana minimum pada pasal 20, 21, dan 22 tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana terorisme di bawah usia 18 tahun. Bab ini secara keseluruhan menunjukkan pemberlakuan hukuman yang ketat terhadap tindakan yang menghalangi atau merintangi proses peradilan dalam kasus terorisme.

Bab V Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang terdiri dari 10 pasal, mengatur proses penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Pasal 25 menetapkan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, dan memberikan wewenang kepada penyidik untuk menahan tersangka hingga enam bulan. Pasal 26 memungkinkan penyidik menggunakan laporan intelijen untuk memperoleh bukti permulaan, yang harus diperiksa oleh pengadilan negeri. Pasal 27 hingga 30 membahas alat bukti dalam kasus terorisme, termasuk informasi elektronik, serta wewenang penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam mengakses informasi keuangan dan melakukan pemblokiran kekayaan terkait terorisme.

Pasal 31 memberikan hak penyidik untuk membuka, memeriksa, dan menyita surat serta menyadap pembicaraan yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme. Pasal 32 hingga 34 menetapkan perlindungan untuk saksi, penyidik, penuntut umum, hakim, dan keluarga mereka, termasuk kerahasiaan identitas dan perlindungan fisik serta mental. Pasal 35 mengizinkan pengadilan memeriksa dan memutuskan perkara tanpa kehadiran terdakwa jika tidak hadir tanpa alasan sah. Pasal 36 dan 37 memberikan hak korban terorisme dan ahli warisnya untuk mendapatkan kompensasi, restitusi, atau rehabilitasi. Pasal 38 hingga 42 mengatur proses pengajuan dan pelaksanaan kompensasi serta restitusi, termasuk pelaporan dan penanganan keterlambatan dalam pemberiannya. Bab ini secara keseluruhan mengatur prosedur hukum yang rinci dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses hukum terkait kasus terorisme.

Bab VII dari Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang hanya terdiri dari satu pasal, yaitu Pasal 43, menekankan pada kerjasama internasional dalam pencegahan dan pemberantasan terorisme. Pemerintah Indonesia diwajibkan untuk berkolaborasi dengan negara-negara lain dalam aspek intelijen, kepolisian, dan aspek teknis lainnya yang berkaitan dengan tindakan melawan terorisme.

Bab VIII, sebagai Ketentuan Penutup, terdiri dari empat pasal. Pasal 44 mengatur tentang kewenangan atasan dalam pemberian hukuman. Pasal 45 menyatakan bahwa Presiden berhak untuk mengambil langkah-langkah dalam merumuskan kebijakan dan operasional pelaksanaan Perpu tentang tindak pidana terorisme. Pasal 46 menyebutkan bahwa Perpu ini tidak berlaku surut terhadap tindakan hukum untuk kasus-kasus tertentu sebelum Perpu ini mulai berlaku, dan penerapannya diatur lebih lanjut melalui UU dan Perpu. Pasal 47 menegaskan bahwa Perpu ini mulai berlaku sejak tanggal pengundangannya, yang ditetapkan oleh Presiden RI pada 18 Oktober 2002. Bab ini secara umum mengatur tentang kerjasama internasional dan ketentuan-ketentuan penutup yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penerapan UU ini (Aji, 2013).

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**

Terorisme merupakan suatu bentuk kejahatan serius yang menimbulkan rasa ketakutan di kalangan masyarakat, termasuk di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia bertanggung jawab untuk melindungi warganya dari ancaman terorisme, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 merupakan dasar hukum utama untuk menangani kejahatan terorisme di Indonesia, termasuk langkah-langkah pencegahan terhadap aksi terorisme domestik. Hukum ini, bersama dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2003, fokus pada kriminalisasi aksi terorisme dan kejahatan terkait. Meskipun undang-undang ini sudah berlaku, masih ada kelemahan dalam implementasinya yang menunjukkan perlunya revisi dan pembaruan untuk lebih efektif menghadapi ancaman terorisme.

Secara legislatif, UU No. 15 Tahun 2003 mencakup berbagai tindak pidana yang berhubungan dengan terorisme, seperti kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap penegak hukum, kesaksian dan bukti palsu, serta penghalangan proses penyidikan dan pengadilan kasus terorisme. Namun, dalam aplikasinya, terdapat hambatan seperti yang terjadi pada kasus Bom Bali 2002, dimana pada waktu itu belum ada regulasi spesifik untuk terorisme. Keterbatasan teknologi dan kerja sama internasional juga menjadi masalah, serta persepsi campur tangan asing dalam penyidikan terorisme. Masalah lain adalah durasi penahanan yang dianggap belum memadai untuk investigasi terorisme.

Menghadap ke depan, rencana perubahan legislatif di sektor terorisme termasuk penambahan tindak pidana baru dan revisi beberapa pasal. Dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2008, terorisme diatur dalam Pasal 242 sampai dengan Pasal 251, yang mencakup perubahan dan penambahan regulasi terkait terorisme..

1. **Saran**

Pengembangan Hukum dan Regulasi: Sarankan perlunya pembaruan dan pengembangan hukum yang lebih komprehensif tentang terorisme, termasuk mempertimbangkan perubahan dinamika global terorisme, untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan terorisme di Indonesia. Peningkatan Kerjasama Internasional: Mengingat terorisme adalah ancaman global, jurnal dapat merekomendasikan peningkatan kerjasama internasional, khususnya dalam pertukaran informasi intelijen, teknologi penanggulangan terorisme, dan strategi penegakan hukum. Fokus pada Pencegahan dan Deradikalisasi: Menyarankan penerapan pendekatan holistik dalam pencegahan terorisme yang tidak hanya fokus pada aspek hukum dan keamanan, tetapi juga pendidikan, ekonomi, dan sosial untuk mencegah radikalisasi, khususnya di kalangan pemuda. Pelatihan dan Sumber Daya bagi Penegak Hukum: Mengusulkan peningkatan pelatihan dan sumber daya untuk penegak hukum dalam mendeteksi dan menangani kasus terorisme, termasuk peningkatan kemampuan teknologi dan analisis intelijen. Perlindungan HAM dalam Penanggulangan Terorisme: Menekankan pentingnya menyeimbangkan tindakan penanggulangan terorisme dengan perlindungan hak asasi manusia, untuk menghindari pelanggaran HAM yang dapat memperburuk situasi keamanan. Keterlibatan Masyarakat Sipil: Mendorong keterlibatan aktif masyarakat sipil, termasuk lembaga pendidikan, organisasi agama, dan media, dalam upaya pencegahan radikalisasi dan penyebaran ideologi terorisme. Analisis Dampak Sosial-Ekonomi Terorisme: Menyarankan penelitian lebih lanjut mengenai dampak sosial-ekonomi dari tindak pidana terorisme di Indonesia untuk memahami lebih dalam akar masalah dan mencari solusi efektif. Peningkatan Infrastruktur dan Sistem Hukum: Mengusulkan peningkatan infrastruktur dan sistem hukum untuk memastikan pengadilan yang cepat dan adil bagi tersangka terorisme, serta memperkuat kerangka kerja hukum untuk rehabilitasi dan reintegrasi mantan teroris ke dalam masyarakat.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Firmansyah, H. (2011). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, *23*(2), 376-393.

Soetriadi, E. (2008). *Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme dengan Hukum Pidana* (Doctoral dissertation, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro).

Khairi, N. F. (2021). Upaya ASEAN dalam Menangani Masalah Perdagangan Manusia di Asia Tenggara: Asean’s Effort On Dealing With Human Trafficking Problems In Southeast Asia. Anterior Jurnal, 20(2), 84-93.

Robbani, H. (2022). Branding Strategy Lembaga Amil Zakat (LAZ) Zakat Sukses [Thesis]. In . Thesis (S2) Fisip Universitas Muhammadiyah Jakarta. Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Aji, A. M. (2013). Pemberatasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia (Analisis terhadap UU No. 15 dan 16 Tahun 2003 Berdasarkan Teori Hukum). *Jurnal Cita Hukum*, *1*(1), 40854.

Perdana, C. (2016). Rekonstruksi Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Terorisme di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, *23*(4), 672-700.

Aji, A. M. (2013). Pemberatasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia (Analisis terhadap UU No. 15 dan 16 Tahun 2003 Berdasarkan Teori Hukum). *Jurnal Cita Hukum*, *1*(1), 40854.